



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 01 /HK.02.1-Kpt/7324/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah maka perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Perberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Perberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-kpt/05/KPU/X/XII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024;

Memerhatikan: 1. Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021, tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rancangan Aksi di Lingkup KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 200/ORT.04-SD/73/Sek-Prov/I/2021, tanggal 19 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rancangan Aksi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021.

KESATU : Menebentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/ *Agen of Changer*
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penetaan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim yang dimaksud diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum  
SEKRETARIAT  
DAIPA MUHAMMAD ARPAH



LAMIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : : 01/HK.02.1-  
Kpt/7324/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1	Zainal, SE	Ketua KPU	Pengarah	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; - Memonitor dan Mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2	Hastuti, ST	Anggota KPU	Pengarah	
3	Adam Safar, ST	Anggota KPU	Pengarah	
4	Mulyanah Mulkin, SS.,M.Pd	Anggota KPU	Pengarah	
5	Muhammad Abu, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah	
<b>PELAKSANA</b>				
6	Rahmansyah, SS	Sekretaris KPU	Ketua	- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakakukan
7	Ismail Fakhmil, A.Md.Kom	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logoistik	Sekretaris	

8	Sundari Usman, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu @ Hupmas	Anggota	monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder; dan Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja Kepada Tim Pengarah secara berkala dan satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun;
9	Daipa Muhammad Arpah, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
10	Sriastuti Safri, SE	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
1	2	3	4	5
<b>I. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
11	Ismail Fakhmil, A.Md.Kom	Kepala Sub Bagian Keungan, Umum, dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Keungan, Umum, dan Logistik	- Membuat Rencana aksi dari Program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;
12	Sundari Usman, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu @ Hupmas	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis, Pemilu, dan Hupmas	- Merencanakan, Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan
13	Daipa Muhammad Arpah, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum	- Melakukan sosialisasi dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan kerja secara aktif.
14	Sriastuti Safri, SE	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	-

<b>II. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
15	Sundari Usman, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu @ Hupmas	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur; dan</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja</li> </ul>
16	Fatmawati Mansyur, SE	Pelaksana	Anggota	
17	Mayasari, SE	Pelaksana	Anggota	
<b>III. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
18	Daipa Muhammad Arpah, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur</li> <li>- Melakukan Pemetaan Peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur</li> </ul>
19	Andini	Pelaksana	Anggota	
20	Kadri Sassi	Pelaksana	Anggota	
<b>IV. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
21	Ismail Fakhmil, A.Md.Kom	Kepala Sub Bagian Keungan, Umum, dan Logoistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.</li> </ul>
22	Mayasari, SE	Pelaksana	Anggota	
23	Jumriati	Pelaksana	Anggota	
24	Herman	Pelaksana	Anggota	
<b>V. TIM PENGUATAN TATALAKSANA</b>				
25	Ismail Fakhmil, A.Md.Kom	Kepala Sub Bagian Keungan, Umum, dan Logoistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen <i>SOP core business</i> Satuan Kerja. Dan</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja</li> </ul>
26	Fatmawati Mansyur, SE	Pelaksana	Anggota	
27	Jumriati	Pelaksana	Anggota	
28	Hartini	Pelaksana	Anggota	

<b>VI. TIM PEMETAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>				
29	Ismail Fakhmil, A.Md.Kom	Kepala Sub Bagian Keungan, Umum, dan Logoistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan kerja.</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja.</li> </ul>
30	Mayasari, SE	Pelaksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja.</li> </ul>
31	Herman	Pelaksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem dan Proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik di Satuan kerja.</li> </ul>
<b>VII. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
32	Daipa Muhammad Arpah, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Assurance dan Colsulting di Satuan Kerja</li> </ul>
33	Andini	Pelaksana	Anggota	
34	Kadri Sassi	Pelaksana	Anggota	
<b>VIII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
35	Sriastuti Safri, SE	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur disatuan kerja; dan</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.</li> </ul>
36	Fitriani	Pelaksana	Anggota	

IX. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
37	Sundari Usman, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu @ Hupmas	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
38	Ismail Fakhmil, A.Md.Kom	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logoistik	Anggota	
39	Daipa Muhammad Arpah, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
40	Sriastuti Safri, SE	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
41	Hasmanang	Pelaksana	Anggota	
42	Rini Efiyani Bachtiar	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Malili


Pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd

ZAINAL, SE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum



DAIPA MUHAMMAD ARPAH